



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/III/5119/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I  
(RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA DEWI ANGGRAINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/III/SK/176/2015 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I Jabatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Kementerian Kesehatan, Komplek RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Jalan Dr. RT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 01 Klaten Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan);
- b. bahwa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diberikan izin penghunian kepada Dewi Anggraini, dan dalam rangka tertib administrasi perlu diterbitkan keputusan mengenai penunjukan penghuniannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) Kementerian Kesehatan kepada Dewi Anggraini;

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaa Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Sewa Rumah Negara;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SK/III/2011 tentang Pendelegasian wewenang Penandatanganan Pemberian Izin Penghunian (PIP) dan Surat izin Penghunian (SIP) Rumah Negara Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I (RUMAH JABATAN) KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA DEWI ANGGRAINI.

KESATU : Menunjuk Rumah Negara : Komplek RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Jalan dr. RT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 01 Klaten, Jawa Tengah.

Golongan dan Klas/Tipe : I (Jabatan)/670 m<sup>2</sup>  
Untuk ditempati : Dewi Anggraini  
NIP : 196412161993032001  
Jabatan : Direktur Perencanaan,  
Keuangan dan Barang  
Milik Negara RSUP dr.  
Soeradji Tirtonegoro Klaten  
Pangkat/Gaji Pokok : Pembina Utama Muda,  
/IVc, Rp4.949.400,00  
Terhitung mulai : 1 April 2021  
Uang sewa perbulan : Rp242.450,00

KEDUA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan yaitu sejak tanggal 6 April 2022, dengan memotong langsung dari daftar gaji yang dilakukan oleh Bendahara Gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

KETIGA : Penghuni wajib melaksanakan ketentuan Penghunian Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan) yang telah ditandatangani di atas meterai dan menjadi satu kesatuan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak ditaati oleh penghuni, maka izin penghunian yang diberikan kepadanya dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 April 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Klaten;
8. Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
9. Bendahara/pembuat Daftar gaji RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003